



PENETAPAN

Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tertanggal 13 Oktober 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx;

hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura No:251/Pdt.G/2019/PA.Mpr tanggal 18 Juni 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas putusan tersebut, penggugat dan tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat (*Inkrahiet van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 251/ pdr.G /2019/PA.mpr;
- b. Bahwa dengan putusnya perkawinan penggugat dan tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas bangunan rumah \pm 13 x 32 meter, tembok keliling dengan luas 16x60 meter;

Tanah pekarangan 16x125 meter yang terletak di Rt 01/ Rw 01 Kec. Jayapura Kab. OKU Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Xxxxxxx

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxx

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Xxxxxxx

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Tanah perkebunan karet dengan luas 182x220 meter yang terletak di Rt 004/ Rw 002 Xxxxxxx Selatan kec. Martapura Kab. OKU timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Sungai

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Xxxxxxx

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah perkebunan karet dengan luas 102x200 meter yang terletak di Rt 006/ Rw 002 kec. Jayapura Kab. OKU timur

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXXX

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

4. Tanah perkebunan karet dengan luas 54x138 meter yang terletak di Rt 002/ Rw 001 kec. Jayapura Kab. OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXXX

Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXXX

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sungai

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

5. Tanah perkebunan Sawit dengan luas 70x254 meter yang terletak di Dusun 4 kec. Jayapura Kab. OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXXX

Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Tanah perkebunan kosong dengan luas 80x155 meter yang terletak di Rt 004/ Rw 002 XXXXXXX Selatan kec. Martapura Kab. OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX

hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aset tersebut ditaksir senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

7. Tanah pekarangan dengan luas 12x200 meter yang terletak di Rt 005/ Rw 002 kec. Jayapura Kab. OKU Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

8. Tanah pekarangan dengan luas 50x100 meter yang terletak di Rt 001/ Rw 001 XXXXXXX Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah XXXXXXX

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXXX

Aset tersebut ditaksir senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Perusahaan atas nama "XXXXXXX" yang terletak di xxxxxxx SelatanKec. Martapura Kab. OKU Timur. Aset tersebut ditaksir senilai Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

10. Empat (4) unit mobil:

a. Fortuner Type VRZ.2.5 Diesel Nopol XXXXXXX tahun 2016 warna hitam ditaksir senilai Rp..300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

b. Honda Mobilio Type DD4 1.5 RS M-CVT Tahun 2015 warna putih Nopol XXXXXXX ditaksir senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

c. Truck type FE.349 Tahun 2005 warna kuning nopol XXXXXXX ditaksir senilai Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kenter type 125 PS tahun 2012 warna Kuning Nopol XXXXXXXX ditaksir Senilai Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
11. Dua (2) unit sepeda motor:
 - a. Yamaha type 2BU tahun 2014 warana putih nopol XXXXXXXX ditaksir senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. HONDA type DIB 02N13L2 A/T Tahun 2018 warna merah – putih Nopol XXXXXXXX ditaksir senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
12. Tiga (3) unit Bajak Traktor:
 - a. Bajak Traktor TS.90 warna biru
 - b. Bajak Traktor LS warna biru
 - c. Bajak Traktor Mahendra warna merahDitaksir senilai Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Sehingga Jumlah keseluruhan atas harta gono-gini antara penggugat dan tergugat ditaksir senilai Rp.2.590.000 .000 (Dua Miliyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

3. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
4. Bahwa atas harta bersama tersebut penggugat meminta kepada tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon kepada ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima , memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut posita point 5 adalah harta bersama (gono-gini) penggugat dan tergugat;

hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 2.590.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini, mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Foad Kamaludin, S.Ag., sebagai hakim mediator, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meski proses mediasi tidak berhasil, namun majelis tetap menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara harta bersama secara musyawarah kekeluargaan di luar persidangan. Kemudian Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan pada tanggal 25 Oktober 2020, dan karenanya Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan mencabut gugatannya dari Pengadilan Agama Martapura, serta memohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan, maka selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan penetapan;

hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Harta Bersama) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta penjelasan atas pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada angka 10 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara musyawarah kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* majelis hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Foad Kamaludin, S.Ag., sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan tertulis hakim mediator tanggal 23 Oktober 2020, menyatakan proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat di luar persidangan pada tanggal 25 Oktober 2020, dan karenanya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr selesai karena dicabut;

hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I, dan M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Hakim Anggota,

Wildi Raihanda, Lc

Ttd

M.Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.416.000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)	

hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr



hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)